

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan menangkap makna dari sesuatu, lalu mampu menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri. Ketika seseorang benar-benar memahami suatu hal, ia tidak hanya mengingatnya, tetapi juga tahu maksud, alasan, dan cara kerja dari hal tersebut.

Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman muncul ketika seseorang bukan hanya menghafal, tetapi juga bisa menjelaskan isi materi dengan kata-kata sederhana dari pemikirannya sendiri.¹ Sementara menurut Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menafsirkan informasi dan mengubahnya menjadi pengetahuan yang lebih bermakna.² Menurut Jalaluddin Rakhmat, pemahaman terjadi ketika seseorang memberi perhatian, menerima informasi, lalu mengolahnya sehingga ia bisa melihat maknanya.

¹ Ngalim Purwanto, 'Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran', 2009.

² Benjamin S. Bloom, 'Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain', 1984.

Bagi para ekonom Islam, pemahaman (*al-fahm*) tidak hanya sekedar tahu informasi, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai syariah di balik suatu hukum, misalnya memahami apa itu riba, mengapa dilarang, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan ekonomi.³

b. Unsur-Unsur Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan seseorang dalam memilih, mengelola, dan menafsirkan berbagai rangsangan sehingga membentuk gambaran yang bermakna dan logis tentang dunia di sekelilingnya. Proses ini menggambarkan cara setiap individu memandang lingkungannya. Meski dua orang menerima rangsangan yang sama dalam situasi yang sama, cara mereka mengenali, memilah, menyusun, dan menafsirkannya akan berbeda karena dipengaruhi oleh kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan masing-masing. Setiap faktor tersebut memberi pengaruh terhadap bagaimana pemahaman terbentuk, termasuk kaitannya dengan perilaku dalam bidang pemasaran.⁴

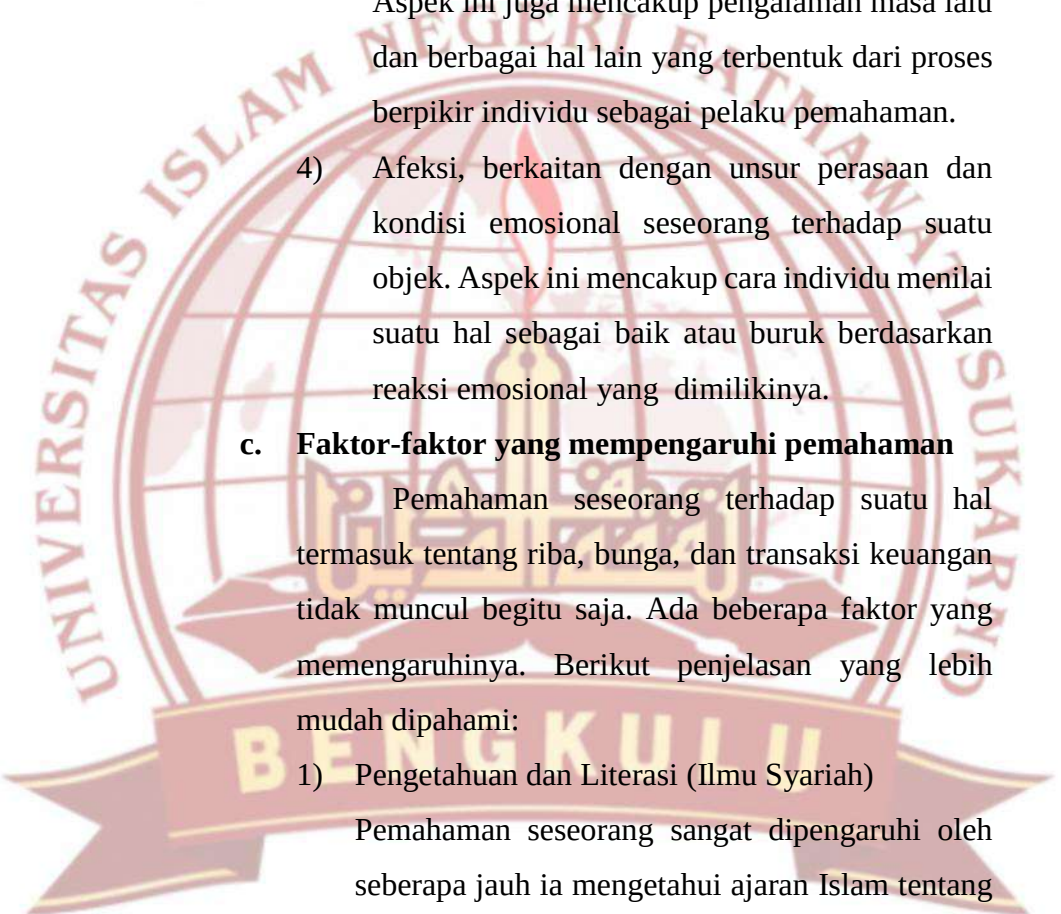
Pemahaman adalah sebuah proses yang bersifat kompleks, melibatkan aktivitas menangkap

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁴ A E K Botik and others, *Pemahaman Masyarakat Muslim Dusun*, 2023.

rangsangan melalui indera serta mengolah dan menyusun pengalaman individu terhadap objek yang sedang dipahami. Karena itu, terbentuknya pemahaman dipengaruhi oleh berbagai unsur, di antaranya:

- 1) Menurut Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, objek yang memengaruhi seseorang akan menghasilkan stimulus yang kemudian diterima oleh indera. Rangsangan tersebut bisa berasal dari lingkungan luar individu yang mempersepsikan objek, tetapi juga dapat muncul dari dalam diri individu itu sendiri dan langsung memengaruhi reseptor saraf yang berfungsi menerima stimulus.
- 2) Menurut Jalaluddin Rakhmat, salah satu unsur yang memengaruhi pemahaman adalah perhatian. Untuk dapat menyadari atau memahami sesuatu, seseorang harus terlebih dahulu memberikan perhatian. Perhatian menjadi tahap awal dalam proses pembentukan pemahaman. Ia dapat diartikan sebagai pemusatan atau konsentrasi seluruh aktivitas individu pada suatu objek atau sekumpulan objek tertentu.

- 
- 3) Kognisi, berkaitan dengan unsur pengetahuan, cara pandang, harapan, serta pola pikir seseorang dalam memperoleh dan mengolah informasi. Aspek ini juga mencakup pengalaman masa lalu dan berbagai hal lain yang terbentuk dari proses berpikir individu sebagai pelaku pemahaman.
- 4) Afeksi, berkaitan dengan unsur perasaan dan kondisi emosional seseorang terhadap suatu objek. Aspek ini mencakup cara individu menilai suatu hal sebagai baik atau buruk berdasarkan reaksi emosional yang dimilikinya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Pemahaman seseorang terhadap suatu hal termasuk tentang riba, bunga, dan transaksi keuangan tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Berikut penjelasan yang lebih mudah dipahami:

1) Pengetahuan dan Literasi (Ilmu Syariah)

Pemahaman seseorang sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh ia mengetahui ajaran Islam tentang riba dan transaksi keuangan. Jika seseorang paham jenis-jenis riba, akad yang halal, dan tujuan syariah, maka cara ia memaknainya akan lebih tepat. Menurut M. Syafi'i Antonio, tingkat literasi syariah seseorang menentukan bagaimana ia

memahami riba. Semakin tinggi ilmunya, semakin benar cara ia menilai sesuatu.⁵

2) Nilai dan Keyakinan Agama

Keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama juga memengaruhi cara seseorang memahami riba. Orang yang memiliki keimanan kuat biasanya lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pemahaman tentang riba tidak lepas dari kekuatan iman seseorang, karena riba terkait langsung dengan hukum halal dan haram.⁶

3) Lingkungan dan Kebiasaan Masyarakat

Lingkungan tempat seseorang tinggal juga sangat berpengaruh. Jika masyarakat terbiasa menggunakan pinjaman berbunga, seseorang bisa saja menganggap bunga itu wajar. Sebaliknya, jika lingkungannya sering mendapat edukasi tentang riba, pemahamannya juga ikut terbentuk. Menurut Abdul Mannan, kebiasaan sosial dan budaya ekonomi masyarakat sangat berperan dalam membentuk pemahaman seseorang.⁷

4) Pengalaman Pribadi

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio.

⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Bunga Bank Haram* (Kairo: Maktabah Wahbah: 2001).

⁷ M. Abdul Mannan, 'Islamic Economics: Theory and Practice', 1986.

Pengalaman hidup, terutama dalam hal transaksi keuangan, ikut membentuk cara seseorang memahami riba. Pengalaman baik atau buruk, ikut memengaruhi cara seseorang menyikapi bunga atau pinjaman. Menurut Veithzal Rivai, pengalaman seseorang berinteraksi dengan lembaga keuangan akan membentuk cara pandangnya, termasuk soal bunga.⁸

5) Informasi dan Edukasi

Apa yang seseorang dengar dari media, penyuluhan masjid, sekolah, atau lembaga keuangan, ikut membentuk pemahamannya. Menurut jurnal Rahel (2023), pengetahuan dan edukasi syariah berpengaruh besar pada pemahaman masyarakat tentang riba.⁹ Sedangkan Setiawan (2023) menyebutkan bahwa edukasi dan sosialisasi dari lembaga syariah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat.¹⁰

6) Kebutuhan Ekonomi dan Tekanan Hidup

Kadang seseorang sudah paham bahwa riba itu dilarang, tetapi kebutuhan hidup membuat ia mau meminjam uang, walaupun ada bunga. Tekanan

⁸ Veithzal Rivai & Amirullah, 'Islamic Banking', 2012.

⁹ Muhammad Rahel, 'Pengaruh Motivasi Menghindari Riba', 2023.

¹⁰ Romi A. Setiawan, 'Avoidance of Riba-Based Loans', 2023.

ekonomi bisa memengaruhi bagaimana seseorang menyikapi riba. Menurut Khoeriah (2022), kebutuhan ekonomi sering membuat masyarakat menoleransi riba meski mengetahui hukumnya.

2. Teori Bunga (Riba)

a. Bunga (Riba)

Dalam bahasa Inggris, istilah *riba* dikenal sebagai *usury*. Sementara dalam bahasa Indonesia, riba dipahami sebagai praktik meminjamkan uang dengan mengambil keuntungan berlebih, seperti bunga, rente, atau praktik lintah darat. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba, sehingga hukumnya dinilai haram dengan tegas.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *riba* adalah bunga yang terlalu tinggi saat meminjamkan uang. Secara bahasa, riba berarti "tambahan," "tumbuh," atau "membesar." Namun, dalam istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah. Secara umum, pendapat para ahli sejalan bahwa riba adalah pengambilan keuntungan tambahan yang

¹¹ Rika, '15 401 00265.Pdf', 2019 <[http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2624/1/15 401 00265.pdf](http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2624/1/15_401_00265.pdf)>.

tidak adil dalam transaksi jual beli atau pinjaman, yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Riba qard atau *riba* hutang adalah jenis *riba* yang paling umum dan sering ditemui di masyarakat. *Riba* ini terjadi ketika ada tambahan (bunga) yang dibebankan pada hutang karena adanya penundaan waktu pembayaran. Secara sederhana, inti dari *riba* ini adalah bunga yang muncul dari hutang, baik karena keterlambatan membayar atau karena perjanjian di awal akad, misalnya dalam pinjaman atau jual beli. Para ulama sepakat bahwa praktik *riba qard* adalah bentuk *riba* yang paling jelas dan paling buruk.

Menurut A. Hasan mendefinisikan *riba* sebagai tambahan yang diharamkan dalam setiap transaksi pinjaman. Syabirin Harahap berpendapat bahwa *riba* adalah kelebihan jumlah uang yang diminta kembali dari uang yang dipinjamkan.¹² Shaleh Ibn Fauzan menjelaskan bahwa *riba* adalah pengambilan keuntungan tambahan secara tidak sah, baik dalam jual beli maupun pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam¹³

¹² Rina Yanti Simanjuntak, 'Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Masyarakat Link.II Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua)' (institut agama islam (iain) padangsidimpuan, 2019).

¹³ Murtadho Naufal, 'Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan.' (UIN Raden Intan Lampung., 2017).

Walaupun para ulama menggunakan redaksi yang berbeda dalam mendefinisikan riba, intinya tetap sama. Riba adalah tambahan keuntungan yang didapatkan secara tidak adil oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi utang-piutang atau pertukaran barang sejenis. Tambahan ini tidak didasari oleh adanya imbalan atau manfaat yang setara bagi pihak lain.

Dalam perspektif ekonom Muslim, *riba* adalah pungutan tambahan yang wajib dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam¹⁴. Sementara itu, dalam ilmu ekonomi, *riba* diartikan sebagai kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman. Kelebihan ini diberikan oleh peminjam sebagai imbalan karena telah menggunakan sejumlah harta dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹⁵

b. Macam-Macam Riba

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan pembagian atau jenis-jenis riba.

¹⁴ Lilih Pardilah Evan Hamzah Muchtar, 'Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', 4.2 (2025), 68–78.

¹⁵ Nandang Ihawudin Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, 'Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah', 7.02 (2021).

Namun demikian, sebagian ulama mengelompokkan riba ke dalam 4 macam utama, yaitu:¹⁶

a) *Riba Fadl*

Riba fadhl adalah bentuk riba yang terjadi akibat adanya tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis (jual beli secara barter) tanpa adanya kompensasi yang sepadan atas tambahan tersebut. Contohnya adalah penukaran 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras ketan. Namun, apabila barang yang dipertukarkan berasal dari jenis yang berbeda, maka transaksi tersebut diperbolehkan, seperti menukar 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras biasa.

Adapun barang-barang yang termasuk dalam kategori ribawi terdiri atas enam jenis, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Dari keenam jenis tersebut, barang ribawi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (1) barang-barang yang umumnya diperjualbelikan dengan cara ditakar (*makīlāt*), dan (2) barang-barang yang lazim diperjualbelikan dengan cara ditimbang (*mauzūnāt*).

¹⁶ Fatkhul Wahab, 'Riba : Transaksi Kotor Dalam Ekonomi', 02.02 (2017), 26–41.

Jika ditinjau berdasarkan jenisnya, barang-barang yang termasuk dalam kelompok ribawi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, kelompok mata uang (*nuqūd*), yaitu emas dan perak. Kedua, kelompok bahan makanan, yang meliputi gandum, jagung, kurma, dan garam. Adapun kejelasan *'illat* (alasan hukum) diharamkannya riba pada kedua kelompok barang tersebut adalah sebagai berikut: pertama, emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar atau standar nilai (harga) dalam transaksi. Kedua, bahan-bahan makanan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

b) Riba Nasi'ah

Menurut Sayyid Sabiq, *riba nasi'ah* adalah bentuk tambahan yang dipersyaratkan dan diambil oleh pihak pemberi pinjaman dari pihak yang menerima pinjaman sebagai kompensasi atas penundaan waktu pembayaran. Sementara itu, ulama Hanafiyah menggolongkan ke dalam *riba nasi'ah* praktik jual beli barter yang meskipun tidak mengandung kelebihan jumlah, namun terdapat penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran. *Riba nasi'ah* secara tegas

diharamkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Riba nasī'ah sering disebut sebagai riba jahiliah karena praktik ini telah dikenal sejak masa pra-Islam. Pada masa tersebut, masyarakat *jahiliah* biasa memberikan pinjaman kepada seseorang, dan ketika waktu pelunasan tiba, peminjam ditawarkan pilihan untuk segera melunasi atau menunda pembayaran dengan konsekuensi adanya tambahan utang. Penundaan inilah yang menyebabkan nilai pinjaman semakin bertambah.

Dalam konteks modern, praktik *riba nasī'ah* dapat dijumpai pada lembaga keuangan atau perbankan melalui skema pinjaman uang yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran dengan penetapan bunga bulanan atau tahunan, seperti 7%, 5%, atau 3%. Praktik tersebut mencerminkan adanya unsur *riba nasī'ah* yang dalam perspektif hukum Islam dinyatakan haram.

c) *Riba Yad*

Riba yad adalah bentuk riba yang terjadi dalam transaksi jual beli atau tukar-menukar ketika penyerahan *kedua barang yang dipertukarkan, atau salah satunya*, ditangguhkan tanpa kejelasan waktu penyerahan. Selain itu, *riba yad* juga dapat

terjadi apabila seseorang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang sebelum barang tersebut benar-benar diterima dari penjual, kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain, padahal barang tersebut masih berada dalam ikatan akad jual beli pertama. Dengan demikian, meskipun akad telah disepakati secara sah, namun belum terjadi serah terima barang, sehingga praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam perspektif muamalah Islam.

d) *Riba Qardh*

Riba qardh merupakan setiap praktik utang piutang yang mengandung unsur keuntungan (*syarth naf'an*) yang dipersyaratkan dan memberikan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), baik keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman maupun juga melibatkan pihak penerima pinjaman (*muqtaridh*). Secara substansial, *riba qardh* termasuk dalam kategori *riba fadhl*, karena keuntungan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan bentuk tambahan atau bunga atas salah satu komoditas yang tergolong ribawi.

c. **Dampak Riba**

Praktik riba dapat menimbulkan terjadinya kelebihan produksi (*overproduction*). Penerapan *riba* menyebabkan melemahnya daya beli sebagian besar masyarakat, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan tidak terserap secara optimal oleh pasar. Akibatnya, persediaan barang dan jasa menumpuk, aktivitas perusahaan mengalami stagnasi karena produk tidak laku, dan untuk menekan kerugian yang lebih besar perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi secara tegas melarang praktik *riba*. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi *riba*, baik yang melakukan, mengonsumsi hasilnya, menjadi perantara, mencatat transaksi, maupun menjadi saksi, mendapatkan laknat dari Rasulullah. Menurut Al-Fakhr al-Razi, terdapat beberapa alasan utama diharamkannya riba, yaitu:

- a. *Riba* membuka peluang bagi seseorang untuk menguasai harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sah.
- b. Praktik *riba* dapat menghambat partisipasi pemilik modal dalam aktivitas usaha produktif, karena mereka dapat memperoleh penghasilan

secara mudah hanya melalui bunga dalam jangka waktu tertentu.

- c. Apabila *riba* dibolehkan, masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya tidak akan ragu untuk berutang meskipun harus menanggung bunga yang sangat tinggi.
- d. *Riba* cenderung menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana pihak pemilik modal semakin kaya, sementara pihak peminjam semakin terpuruk secara ekonomi.
- e. Keharaman *riba* telah ditetapkan secara tegas dalam nash syariat, meskipun tidak seluruh hikmah dan rahasia di balik ketentuan tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, sehingga larangan tersebut bersifat pasti.¹⁷

d. Hikmah Diharamkannya *Riba*

Al-'Allāmah Ibnu Hajar al-Haytsami dalam kitab *Az-Zawājir* merangkum sejumlah hikmah yang melatarbelakangi pengharaman *riba* sebagai berikut:¹⁸

- 1). *riba* dipandang sebagai perbuatan yang mencederai kesucian harta seorang Muslim, karena adanya

¹⁷ H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana / Prenada Media Group, Jakarta, 2015).

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Gema Insani Press, Jakarta, 2004).

pengambilan kelebihan harta tanpa disertai pertukaran atau penggantian yang sah.

- 2). praktik *riba* membawa dampak sosial yang sangat merugikan, khususnya bagi golongan fakir dan miskin, sebab pihak pemberi pinjaman umumnya berasal dari kalangan mampu, sedangkan pihak peminjam berasal dari kelompok ekonomi lemah.
- 3). *riba* menyebabkan hilangnya nilai-nilai kebajikan dalam transaksi utang piutang, seperti tolong-menolong, keadilan, dan kepedulian sosial.
- 4). keberadaan *riba* berimplikasi pada terhambatnya aktivitas ekonomi produktif, karena melemahkan motivasi masyarakat untuk mencari rezeki melalui usaha, perdagangan, keterampilan, dan kegiatan industri.

Dalam Islam *Riba* merupakan praktik yang sangat dilarang. Larangan *riba* dalam Al-Qur'an tidak ditetapkan secara serta-merta, melainkan diawali dengan penegasan terhadap berbagai bentuk praktik yang secara moral dan etika tidak dapat dibenarkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengharaman *riba* didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang telah terlebih

dahulu ditekankan dalam ajaran Islam. Adapun beberapa yang melarang *riba*:¹⁹

1). Allah berfirman dalam surah *An-Nisa* ayat 160-161

وَبَصَدَّهِمْ لَهُمْ أَجَلْتُ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَٰذِهِ الَّذِينَ مِنْ فَبِطْلِهِمْ
كَثِيرًا اللَّهُ سَبِيلَ عَنْ
بِطْلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَآكَلِهِمْ عَنْهُ هُؤُلَا وَقَدْ رَبُّوا وَأَخَذِهِمْ
لِيَمَّا عَذَابًا مِثْلَهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا

Artinya: "Karena kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik (dahulu) yang pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menajalankan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzab yang pedih."

2). Allah berfirman dalam surah *Ali-Imran* ayat 130

اللَّهُ وَأَقُوا ۖ مُضْعَفَةً أَصْعَافًا الرَّبُّو تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
نَقْلُحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

¹⁹ Idri.

3). Allah berfirman dalam surah *ar-rum* ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْتَغْفَرُونَ

Artinya: "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

4). Allah berfirman dalam surah *Al-Baqarah* ayat 278-279

كُنْتُمْ إِذِ الرِّبَا مِن بَيْنِ مَا وَدَرُوا اللَّهَ أَنْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَاحُكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

3. Teori Minat

a. Minat

Minat pada dasarnya menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan karena ia merasa adanya manfaat atau nilai tertentu dari tindakan tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, minat tidak hanya dipahami sebagai rasa ketertarikan semata, tetapi juga sebagai dorongan yang dipengaruhi oleh pertimbangan syariah, seperti nilai halal-haram, kemaslahatan, serta tujuan spiritual dalam bermuamalah.

1. Menurut M. Syafi'i Antonio, minat dalam kegiatan ekonomi dapat muncul ketika seseorang meyakini bahwa suatu transaksi membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seseorang akan menunjukkan ketertarikan terhadap sebuah aktivitas apabila ia memahami bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai guna serta tetap berada dalam koridor hukum Islam.²⁰
2. Yusuf al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa minat seseorang dalam bertransaksi sangat bergantung pada tingkat pemahamannya tentang

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

hukum syariah. Apabila seseorang mengetahui bahwa suatu tindakan bersifat halal dan mendatangkan kebaikan, maka tingkat ketertarikannya akan meningkat. Sebaliknya, apabila ia memahami bahwa suatu transaksi mengandung unsur riba atau perbuatan yang dilarang, maka minatnya akan melemah.²¹ Dengan demikian, pemahaman agama menjadi faktor penting dalam membentuk ketertarikan seseorang terhadap aktivitas ekonomi.

3. Abdul Mannan memandang minat sebagai dorongan internal yang membuat seseorang menentukan pilihan ekonomi berdasarkan manfaat, kebutuhan, dan nilai moral. Dalam perspektif ekonomi Islam, minat tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan material, tetapi juga harus mencerminkan nilai moralitas seperti keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial.²²

4. M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa perilaku ekonomi seorang Muslim dipengaruhi oleh dua hal: manfaat ekonomi yang diperoleh dan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Seseorang

²¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Era Intermedia, 2001).

²² Mannan.

akan berminat melakukan suatu transaksi jika aktivitas tersebut memberikan manfaat tanpa mengabaikan nilai moral dan prinsip syariah.²³ Dengan kata lain, minat tidak lahir dari pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga dari keyakinan spiritual dan etika Islam.

B. Kerangka Konseptual

1. Fokus Penelitian dan Konstruk Utama

Penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan dan pemahaman mendalam (interpretasi) atas pengalaman subjek, bukan pada pengujian statistik hubungan antar variabel. Oleh karena itu, kerangka konseptual akan menekankan pada konstruksi realitas sosial subjek.

Tabel 2.1
Fokus Penelitian dan Konstruk Utama

Konstruk Utama (Fokus)	Definisi Konseptual Kualitatif	Sumber Data Primer
Pemahaman Masyarakat tentang Riba	Pemaknaan subyektif, persepsi, dan penafsiran masyarakat Desa Padang Bindu terhadap konsep bunga pinjaman (riba), termasuk	Wawancara mendalam dengan tokoh agama, masyarakat, dan peminjam.

²³ M. Umer Chapra, 'The Future of Economics: An Islamic Perspective', 2000.

	pengetahuan mereka tentang hukum, dampak, dan alternatif syariah.	
Minat Melakukan Pinjaman pada LKNB Desa	Alasan, motivasi, dan pertimbangan sosial-ekonomi yang mendasari keinginan masyarakat untuk melakukan pinjaman pada Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB), terlepas dari pemahaman mereka tentang riba.	Wawancara mendalam dengan peminjam aktif dan observasi partisipatif.
Konteks Sosial Ekonomi (LKNB Desa)	Struktur, operasional, dan peran LKNB (misalnya: koperasi, rentenir, atau perorangan) di desa yang menjadi alternatif utama pinjaman, serta tekanan kebutuhan ekonomi mendesak.	Wawancara dengan pengelola LKNB/Koperasi, dan observasi lapangan.

2. Kerangka Pemikiran Kualitatif (Alur Analisis)

Kerangka ini menggambarkan alur logis dari pengumpulan data hingga penemuan tema dan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab mengapa pemahaman terhadap riba tidak selalu sejalan dengan perilaku pinjam.

